



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG**

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program kewilayahan dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan besaran pagu anggaran yang bersifat indikatif;
- b. bahwa perencanaan program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dalam Musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pendanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PAGU
INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah BPS Kabupaten Bandung Barat.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewilayahan adalah pendekatan wilayah dengan batas administratif kecamatan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pagu indikatif adalah patokan maksimal anggaran yang akan dibelanjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

12. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disebut PIKw adalah alokasi batas maksimal belanja langsung untuk kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan melalui mekanisme Musrenbang berbasis urusan Daerah dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat yang dalam pelaksanaannya oleh SKPD.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan PIKw dimaksudkan untuk memperoleh kepastian alokasi anggaran setiap kecamatan terhadap program/kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam APBD Kabupaten.
- (2) Tujuan penyusunan PIKw adalah:
 - a. mempercepat pencapaian program prioritas Kabupaten;
 - b. tersedianya alokasi program/kegiatan secara proporsional yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. konsistensi APBD dengan hasil Musrenbang.

BAB III

PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 3

- (1) PIKw diperuntukan:
 - a. mendanai program/kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD;
 - b. mendukung tercapainya prioritas pembangunan dan indikator penyelenggaraan pemerintahan pada RPJMD 2013-2018;
 - c. mengatasi kondisi aktual daerah yang dihadapi meliputi kemiskinan infrastruktur, dan pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa; dan

- d. kegiatan yang bukan merupakan bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah berupa uang.
- (2) Peruntukan PIKw diatur lebih lanjut dalam Pedoman PIKw.

BAB IV

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran PIKw merupakan bagian dari anggaran belanja langsung APBD.
- (2) Prosedur penganggaran PIKw dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh PIKw direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum.
- (4) Pengelolaan PIKw yang akan dilaksanakan oleh SKPD harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (5) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- (6) Tahapan penyusunan PIKw dituangkan dalam Pedoman PIKw.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu

Besaran Total PIKw

Pasal 5

- (1) PIKw dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran total PIKw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{Total PIKw} = 20\% \times ((\text{Block Grant} + \text{PAD}) - (\text{BTL} + \text{BL Pelayanan Kpd Masy} + \text{DP}))$$

Keterangan:

- PIKw : Pagu Indikatif Kewilayahan.
- Block Grant : Merupakan keseluruhan pendapatan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu, yaitu Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (kecuali Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT).
- PAD : Pendapatan Asli Daerah.
- BTL : Belanja Tidak Langsung.

- BL Pelayanan Kpd Masy : Belanja Langsung untuk program dan kegiatan yang anggarannya terkait langsung dengan pelayanan kepentingan/kebutuhan masyarakat (contoh: BPJS, Belanja untuk Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan/Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah).
- DP : Dana Pendamping (contoh: dana pendamping DAK).

Bagian Kedua
Besaran PIKw Tiap Kecamatan

Pasal 6

- (1) Alokasi PIKw masing-masing kecamatan dihitung dari Total PIKw dikali Indeks Kewilayahan Kecamatan A.

$$\text{PIKw}_A = \text{Total PIKw} \times \text{IKw}_A$$

- (2) Indeks Kewilayahan A (IKw_A) dihitung dengan variabel:
- a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Desa;
 - c. Jumlah Penduduk;
 - d. Jumlah Penduduk Pra KS dan KS I Alasan Ekonomi (Alek);
 - e. Pencapaian IPM;
 - f. Jumlah Realisasi PBB.
- (3) Variabel sebagaimana ayat (2) diberi bobot:
- a. 15% (lima belas persen) untuk Luas Wilayah;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk Jumlah Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk Jumlah Penduduk;
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk Jumlah Penduduk Pra KS dan KS I Alasan Ekonomi (Alek);
 - e. 25% (dua puluh lima persen) untuk Pencapaian IPM;
 - f. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Realisasi PBB.
- (4) Selanjutnya variabel sebagaimana ayat (2) dihitung skornya dengan cara proporsi, yaitu membandingkan angka tiap kecamatan terhadap total kabupaten.
- (5) Setelah ditetapkan bobot variabel sebagaimana ayat (3) dan dihitung skor sebagaimana ayat (4), maka dihitung indeks variabel, yaitu dengan cara perkalian antara bobot variabel dengan skor variabel.

$$\text{IV}_n = \text{BV}_n \times \text{SV}_n$$

Keterangan:

IV_n : Indeks Variabel ke-*n*

BV_n : Bobot Variabel ke-*n*

SV_n : Skor Variabel ke-*n*

n : 1, 2, ..., 6

- (6) Setelah dihitung indeks setiap variabel sebagaimana ayat (5), kemudian dijumlahkan maka diperoleh jumlah Indeks Kewilayahan (IKw), dengan rumus:

$$\text{IKw}_A = \text{IV1} + \text{IV2} + \text{IV3} + \text{IV4} + \text{IV5} + \text{IV6}$$

Keterangan:

IKw_A : Indeks Kewilayahan Kecamatan A

IV : Indeks Variabel

1,2, ..., 6 : Jenis Variabel

- (7) Penghitungan PIKw dilakukan pada tahun berjalan untuk perencanaan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (8) Alokasi besaran total PIKw dan besaran PIKw setiap kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 29 SERI E